



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2013/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 41 tahun, Pendidikan D1 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, Pendidikan SMA agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 368/Pdt.G/2013/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1995, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 684/71/I/1995 tanggal 14 Januari 1995);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. **ANAK I** (lk) tanggal lahir 27 Januari 1996;
 2. **ANAK II** (pr) tanggal lahir 29 April 2001;
 3. **ANAK III** (pr) tanggal lahir 30 Nopember 2008;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 18 tahun;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah sejak pertengahan bulan Nopember 2012;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap

Putusan No. 368/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut relaas panggilan Nomor 368/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 12 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 684/71/I/1995 tanggal 14 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura Kabupaten Jambi, yang telah bermaterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jagung Timur;
 - Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 1995 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak April 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2012;
 - Bahwa Saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan No. 368/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 1995 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak April 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2012;
 - Bahwa Saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 368/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 12 Juli 2013, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk

Putusan No. 368/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak Agustus 2012 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 18 tahun, Tergugat tidak bekerja dan antara Penggugat dengan Tergugat sejak November 2012 telah pisah rumah;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 368/Pdt.G/2013/PA.Clg, tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 12 Juli 2013, tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni foto kopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah

Putusan No. 368/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Januari 1995 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 684/71/I/1995 tanggal 14 Januari 1995 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2012 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak bekerja;
3. Penggugat dan Tergugat sejak November 2012 telah pisah rumah;
4. Kedua Saksi telah berupaya merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah rumah dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak April 2012, yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat tidak bekerja, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2012 serta selama pisah rumah

Putusan No. 368/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh kedua saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, KUA Kecamatan Anyer Kabupaten Serang dan KUA Kecamatan Telanai Pura Kabupaten Jambi;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No. 368/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, KUA Kecamatan Anyer Kabupaten Serang dan KUA Kecamatan Telanai Pura Kabupaten Jambi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

PANITERA PENGGANTI

Dra. Futihat

Putusan No. 368/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 368/Pdt.G/2013/PA.Clg

Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)